



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK JERING

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK JERING  
NOMOR: 139 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG LUBUK  
JERING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LUBUK JERING

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Keampung Lubuk jering Kecamatan Sungai mandau Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lubuk jering Nomor 10/PP.05.1-BA/LJ/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Lubuk jering Kecamatan Sungai mandau Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Lubuk jering Kecamatan Sungai mandau Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Lubuk jering  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK JERING



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG LUBUK JERING

NOMOR : 10 / LJ/ TAHUN 2023

TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KAMPUNG LUBUK JERING  
KECAMATAN SUNGAI MANDAU  
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KAMPUNG LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU  
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YUSMIDA	Perempuan	TPS 001	KANTOR KAMPUNG LUBUK JERING
2	KAISAR	Laki-Laki	TPS 002	KANTOR KAMPUNG LUBUK JERING
3	RONI RAHMAN MAULANA	Laki-Laki	TPS 003	SD 002 LUBUK JERING
4	NURAYANI	Perempuan	TPS 004	SD 002 LUBUK JERING
5	PUTRI INDAH SAPITRI	Perempuan	TPS 005	SD 002 LUBUK JERING

Ditetapkan di Lubuk jering  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KAMPUNG LUBUK JERING

